



BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Katalog: 1201027



RENSTRA PUSDIKLAT BPS 2020 - 2024

REVIU



Address : Jl.Raya Jagakarsa No.70
Phone : (021) 7873782-83
E-mail : pusdiklat@bps.go.id
Fax : (021) 7873955, 7875497



pusdiklat.bps.go.id



@PusdiklatBPS



Pusdiklat BPS Page



Pusdiklat BPS



[pusdiklat.bps](https://www.instagram.com/pusdiklat.bps)



BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Katalog: 1201027



RENSTRA PUSDIKLAT BPS 2020 - 2024

REVIU



Address : Jl.Raya Jagakarsa No.70
Phone : (021) 7873782-83
E-mail : pusdiklat@bps.go.id
Fax : (021) 7873955, 7875497

Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2020 - 2024

Katalog : 1201027

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : ix + 91 Halaman

Pengarah:

Eni Lestariningsih

Naskah:

Watekhi

Saadah

Dede Trinovie R

Teni Trisnawati

Penyunting:

Sri Sayekti.

Budi Subandriyo

Desain Kover:

Utama Andri Arjita

Diterbitkan oleh:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada Renstra Sekretariat Utama BPS. Renstra Pusdiklat BPS ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dan diselaraskan dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPS 2020-2024.

Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pusdiklat pada periode 2020-2024 dan diarahkan agar selalu relevan dengan perkembangan terkini (*need pursuit of relevance*). Renstra Pusdiklat ini, mewadahi dinamika perubahan penyelenggaraan pola pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang adaptif sesuai dengan kebutuhan organisasi, berbasis tata kelola yang bersifat *agile governance* dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi modern.

Dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap evaluasi atas dokumen perencanaan BPS, pada tahun 2021 dilakukan reviu Renstra Pusdiklat BPS. Dokumen Reviu Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2020-2024 ini bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 yang didasarkan pada pelaksanaan kinerja pada tahun 2020. Berdasarkan evaluasi dilakukan penambahan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indicator.

Berkat kerjasama semua pihak serta dukungan teamwork yang solid dari segenap jajaran pegawai Pusdiklat BPS, Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan hingga diterbitkannya Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2020-2024 ini. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meridhloi upaya seluruh jajaran Pusdiklat untuk terus menerus mewujudkan Pusdiklat BPS yang lebih baik lagi.

Jakarta, 10 Januari 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pusat Statistik



ENI LESTARININGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	2
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	12
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSDIKLAT BPS.....	16
2.1 VISI PUSDIKLAT BPS.....	16
2.2 MISI PUSDIKLAT BPS.....	16
2.3 TUJUAN PUSDIKLAT BPS.....	17
2.4 SASARAN STRATEGIS PUSDIKLAT BPS.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	23
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	23
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS.....	38
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA.....	57
3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDIKLAT BPS.....	59
3.5 KERANGKA REGULASI.....	60
3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	63
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	71
4.1 TARGET KINERJA.....	71
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	73
BAB V PENUTUP.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat BPS	8
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Peserta Diklat Tahun 2015-2019	9
Tabel 3. Rumusan Visi dan Misi Pusdiklat BPS 2020-2024	16
Tabel 4. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pusdiklat BPS 2020-2024	17
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat, dan Indikator Kinerja Pusdiklat BPS.....	19
Tabel 6. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024.....	25
Tabel 7. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPS	29
Tabel 8. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS	61
Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pusdiklat BPS 2020-2024	71
Tabel 10. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pusdiklat BPS 2020-2024	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS	3
Gambar 2. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 3. Distribusi SDM Berdasarkan Status Jabatan	6
Gambar 4. Distribusi SDM Berdasarkan Kelompok Umur.....	6
Gambar 5. Strategy Map Pusdiklat BPS.....	20
Gambar 6. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik	42
Gambar 7. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021	66
Gambar 8. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021	67
Gambar 9. Roadmap Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Pusdiklat BPS

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Renstra Pusdiklat BPS berpedoman pada Renstra BPS 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 Tahap IV yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Arah RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam mendukung visi Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, yaitu: “Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS berupaya meningkatkan perannya sebagai *strategic business partner* untuk pengembangan kompetensi insan BPS yang sejalan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan global. Upaya ini berlandaskan pada budaya kerja nilai-nilai inti BPS Profesional, Integritas dan Amanah (PIA), khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mencakup program gelar dan non gelar.

Untuk menyelaraskan dengan kebutuhan organisasi, Pusdiklat BPS dikembangkan kearah *agile learning center* yang mendukung implementasi BPS *Corporate University*. Strategi BPS *Corporate University* ini, merupakan strategi pembelajaran yang bersifat belajar dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, untuk mendukung tercapainya visi misi Sestama khususnya, dan visi misi BPS umumnya.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015–2019, visi yang diemban adalah “Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”.

Dalam mewujudkan visi ini, Pusdiklat BPS telah merumuskan 4 (empat) pernyataan misi, yakni: (1) mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional; (2) meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks; (3) meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik; dan (4) menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai, Pusdiklat BPS beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: “Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima”.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS dalam periode tahun 2015–2019, tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 (dua) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk: (1) meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima; dan (2) meningkatkan akuntabilitas kinerja yang transparan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015–2019, diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

1.1.1 Profil Pusdiklat BPS

Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi tercantum bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Kedudukan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) adalah unsur pelaksana Badan Pusat Statistik (BPS) di bidang pendidikan dan pelatihan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS dan secara teknis administrasi dibina oleh Sekretaris Utama BPS.

2. Tugas


Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud diatas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan tata usaha
- Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala Pusdiklat BPS, dibantu oleh jajarannya, dengan struktur organisasi seperti terlihat pada Gambar 1 (sesuai Perka BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS):



Gambar 1 . Struktur Organisasi Pusdiklat BPS

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Pusdiklat BPS adalah Pejabat Tinggi Pratama

2. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang membawahi dua Sub koordinator fungsi yaitu:

a. Fungsi Tata Usaha Umum; dan

b. Fungsi Rumah Tangga

3. Koordinator Fungsi Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

Fungsi ini dipimpin oleh seorang Koordinator Fungsi yang membawahi dua Sub koordinator fungsi yaitu:

a. Fungsi Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan

b. Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan

4. Koordinator Fungsi Diklat Teknis dan Fungsional

Fungsi ini dipimpin oleh seorang Koordinator Fungsi yang membawahi dua Sub koordinator fungsi yaitu:


a. Fungsi Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan

b. Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Tertentu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdiklat BPS didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia sebanyak 74 PNS aktif yang terdiri dari 63% laki-laki dan 37% perempuan. SDM Pusdiklat tergolong memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Mayoritas SDM Pusdiklat BPS berpendidikan S2 (42%), bahkan sudah ada yang berpendidikan S3 mencapai 9%, selainnya berpendidikan SMA, D1, D3, D4 dan S1. Keadaan ini dapat menjadi kekuatan bagi Pusdiklat BPS dalam pengembangan organisasi untuk mencapai VISI dan Misinya. Dari sisi kepangkatan, sebagian besar SDM juga sudah mencapai pangkat sebagai Penata (Golongan III) sebanyak 48 orang, dan Pembina (Golongan IV) sejumlah 24 orang.




Gambar 2. Distribusi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sejalan dengan tingkat pendidikan, untuk melaksanakan fungsi sebagai lembaga diklat didukung oleh staf fungsional sebanyak 22 orang yang berperan sebagai fasilitator/widyaiswara yang siap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Sedangkan tenaga administrasi di bagian TU mencapai 28 orang yang mampu membantu dalam mewujudkan lembaga diklat yang akuntabel.



Gambar 3. Distribusi SDM berdasarkan Status Jabatannya.

Jika dilihat komposisi umurnya, maka Pusdiklat BPS memiliki potensi SDM dari generasi milenial (usia kurang dari 40 tahun) sekitar sepertiganya. Hal ini merupakan potensi untuk mengembangkan Pusdiklat yang adaptif di era transformasi industri. Sedangkan sekitar sepertiganya terdiri dari SDM yang cukup pengalaman dengan usia diatas 50 tahun sehingga bisa dioptimalkan dalam sharing pengalaman untuk pengembangan diklat.



Gambar 4. Distribusi SDM berdasarkan Kelompok Umur.

Guna mendukung terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat BPS telah memiliki gedung utama yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian A yang dilengkapi dengan fasilitas perkantoran, aula, ruang konferens dan ruang *video conference* dan kelas kelas, dan bagian B yang dilengkapi fasilitas akomodasi, kantin dan mushola. Selain itu untuk kegiatan pendukung proses pembelajaran dilengkapi dengan fasilitas olah raga berupa lapangan futsal, lapangan volley, ruang fitness dan ruang rekreasi untuk karaoke. Pusdiklat BPS juga sudah menyediakan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan taman yang indah yang menimbulkan kesegaran bagi semua pegawai maupun peserta yang berada di Pusdiklat. Dalam menjaga kesehatan pegawai dan Peserta Diklat, juga sudah tersedia ruang poliklinik dengan seorang perawat tetap dan dokter pada hari-hari tertentu bantuan dari Poliklinik BPS.

Fasilitas pendukung berbasis Teknologi Informasi guna pengembangan Proses Pendidikan dan Latihan cukup memadai. Pusdiklat BPS sudah memiliki jaringan intranet dan internet yang berupa server sebanyak 6 unit *server production* dan 5 unit *server development* dan akses internet dan *Virtual Private Network* (VPN) dengan ketersediaan Bandwith sebesar 200 MBps sampai 400 MBps; koneksi jaringan LAN dan WIFI dengan 27 access point yang bisa terjangkau ke seluruh ruang kerja, ruang kelas dan asrama. Selain itu Pusdiklat juga telah menyediakan Perangkat keras berupa komputer pegawai dengan *One Man One PC*; Lab Komputer yang sudah dilengkapi dengan perangkat keras dengan spesifikasi medium dan tinggi; Proyektor interaktif dan perangkat lunak berupa lisensi zoom, lisensi SPSS dan OBS Studio. Sedangkan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital atau *e-learning*, Pusdiklat BPS telah memiliki studio mini untuk menyiapkan video sebagai materi dalam sistem *e-learning*, ruang *vicon* dan mini *classroom*.

1.1.2 Pencapaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2015–2019

Pencapaian atas kinerja Pusdiklat BPS dari tahun 2015 s.d. 2019, penilaiannya didapatkan dari hasil analisis laporan kegiatan tahunan Pusdiklat BPS, Analisis hasil angket peserta Diklat dan Penilaian Inspektorat BPS terhadap LAKIP/SAKIP Pusdiklat BPS.

Hasil pencapaian Renstra BPS Tahun 2015–2019 tertuang dalam Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat BPS

Sasaran/Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
SS.1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan					
1.1. Persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	96,80	90,00	99,00	97,00	100,00
1.2. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik	100,00	94,00	97,50	98,87	99,63
1.3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	-	-	80,00	86,14	87,55
1.4. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	87,95	92,64	89,45	89,51	85,20
1.5. Persentase surat izin belajar yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	242	142	121	118	118
SS.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan					
2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	58,54	65,35	70,27	70,47	70,39

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat BPS menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 s.d. 2019 telah mencapai target. Walau demikian, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu ditingkatkan kinerjanya di masa mendatang. Berikut uraian terkait capaian indikator untuk masing-masing sasaran.

1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan, ada 4 (empat) dari 6 (enam) indikator yang telah mencapai target. Dua indikator yang harus ditingkatkan kinerjanya adalah tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat dan jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Penyelenggaraan Diklat mencakup banyak

aspek diantaranya fasilitator (pengajar, pembimbing, penguji, penceramah), pengelola administrasi, penyelenggara teknis Diklat, fasilitas (sarana dan prasarana, dan penyediaan catering). Oleh karena itu di masa yang akan datang perlu diperhatikan semua aspek yang terkait penyelenggaraan Diklat. Sedangkan indikator jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar tingkat capaiannya masih jauh di bawah target. Hal ini karena menyangkut anggaran yang alokasinya sangat tergantung dari alokasi dari BPS Pusat.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan, hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS mendapatkan nilai 70,39 dari target nilai 74 pada tahun 2019. Hal ini perlu peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang merupakan komponen dari SAKIP.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di pusdiklat BPS selama periode tahun 2015 s.d. 2019 mengacu pada 1 (satu) program, yaitu program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Peserta Diklat Tahun 2015-2019

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Diklat Prajabatan/Latsar	937	513	436	440	814
Diklatpim IV dan III	275	263	201	249	145
Diklat Teknis dan Fungsional	828	431	175	292	668
Total	2.040	1.207	812	981	1.627

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program tersebut, secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2. Secara rata-rata, jumlah peserta diklat di Pusdiklat BPS ada sebanyak 1.666 orang per tahun dalam kurun waktu 2015-2019.

1.1.3 Prestasi Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019

Beberapa prestasi yang berhasil diraih atas kinerja Pusdiklat BPS selama periode tahun 2015-2019 adalah:

1. Pusdiklat BPS mendapat Akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. Pusdiklat BPS mendapat Akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
3. Pusdiklat BPS mendapat Akreditasi B dari Lembaga Administrasi Negara untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III
4. Pusdiklat BPS mendapatkan peringkat kedua dalam penghargaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Awards Tahun 2019
5. Pusdiklat BPS mendapatkan Penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2019: *Learning Center for The Fourth Industrial Revolution* Kategori Lembaga Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.

1.1.4 Inovasi Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019

Beberapa inovasi yang telah dibangun dan diimplementasikan Pusdiklat BPS selama periode tahun 2015-2019 adalah:

1. Simdiklat (Sistem informasi diklat), yaitu sistem pengelolaan administrasi diklat yang mencakup pencalonan, pendaftaran, pembelajaran hingga evaluasi diklat;
2. Warkop (Warung Kompetensi Pegawai), yaitu sistem manajemen pembelajaran untuk pengembangan kompetensi dari semua untuk semua pegawai yang mencakup 3 aspek kompetensi yaitu manajerial, teknis dan sosio kultural. Sistem ini juga untuk melayani kebutuhan *e-learning*;
3. PETAWI (Pengembangan Kompetensi Pegawai), yaitu sistem pengembangan kompetensi pegawai untuk mendokumentasikan pemetaan kompetensi pegawai meliputi pendidikan formal dan non formal, degree dan non degree;
4. *E-Class*, yaitu sistem pembelajaran dalam proses diklat yang menampung proses *Before on Campus* (BOC). *E-Class* juga sebagai cikal bakal dari warkop;

5. *E-learning* Pusdiklat, yaitu sistem e-learning yang telah dibangun sebelum sebelum e-Class sebagai proses pembelajaran jarak jauh. e-learning Pusdiklat juga cikal bakal dari warkop;
6. *V-Class*, yaitu sistem *Virtual Class* yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di Pusdiklat BPS. V-class Digunakan bersama-sama dengan e-learning Pusdiklat untuk melengkapi satu sama lain dalam pembelajaran e-learning;
7. Jadwal Diklat, yaitu sistem untuk melihat jadwal diklat dan pengampu tiap diklat;
8. CBT (*Computer Based Test*), Sistem informasi untuk melakukan ujian secara online sebagai implementasi paperless;
9. Evaluasi Latsar, yaitu sistem informasi untuk evaluasi dari para peserta diklat latsar terhadap penyelenggaraan diklat latsar;
10. Rintisan Gelar, yaitu sistem Informasi yang mencakup proses administrasi pendaftaran, seleksi dan nominasi tugas dan ijin belajar;
11. *Customer Services Platform*, yaitu sistem Layanan Pelanggan Pengguna layanan di Pusdiklat secara online;
12. PackMan, yaitu sistem informasi manajemen penerimaan paket;
13. MONIKA, yaitu sistem untuk monitoring Kinerja Pegawai;
14. Meetapp, yaitu sistem manajemen rapat online selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH);
15. Dooloh, yaitu sistem informasi untuk manajemen Dupak secara online
16. Sistem Informasi Perpustakaan, yaitu sistem informasi untuk mencatat transaksi di Perpustakaan
17. SIPTI (Sistem Informasi Perlengkapan TI), yaitu sistem yang menangani pelayanan perangkat TI pada PUSDIKLAT BPS, mulai dari peminjaman perangkat, laporan kerusakan dan proses penggantian perangkat;
18. SIMBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan), yaitu sistem yang digunakan untuk manajemen barang persediaan terkait diklat, seperti peralatan alat tulis dan sebagainya yang digunakan dalam proses perdiklatan;

19. SIMURAT (Sistem Informasi Tata Persuratan), yaitu sistem yang digunakan untuk manajemen persuratan baik surat keluar maupun surat masuk ke Pusdiklat BPS.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Beberapa hal yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Potensi yang merupakan kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan di Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM yang berkualitas.

Pusdiklat BPS memiliki SDM yang berkualitas baik sebagai pengelola (Pejabat Struktural), pengajar/fasilitator (Widyaiswara) dan panitia pelaksana diklat. Berkualitas karena sebagian besar para pengelola telah mengikuti diklat MOT (*Management of Training*), para pengajar/fasilitator telah mengikuti diklat TOT (*Training of Trainers*) dan para panitia telah mengikuti diklat TOC (*Training of Officer Course*). Selain itu hampir semua komponen penyelenggara diklat telah mengikuti TOF (*Training of Officer Facilitator*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI).

Khusus untuk pengelolaan TI, di Pusdiklat BPS tersedia SDM yang mampu membuat program, mengelola jaringan serta memiliki kemampuan dalam membuat LMS (*Learning Management System*) untuk pelaksanaan Diklat jarak jauh berbasis *web*.

2. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana diklat yang memadai.

Pusdiklat BPS didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, seperti peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk keperluan operasional dalam menunjang kegiatan diklat, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, sarana prasarana olah raga dan seni, mushola, dan lain-lain yang memberi kenyamanan bagi peserta diklat. Di samping itu Pusdiklat BPS memiliki sarana prasarana

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah cukup memadai.

3. BPS sebagai lembaga pembina jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi Dan Angka Kreditnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi adalah Badan Pusat Statistik (BPS)”. Selanjutnya pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Badan Pusat Statistik”. Dengan adanya kedua peraturan ini, maka Pusdiklat BPS selain sebagai penyelenggara diklat Fungsional Statistisi dan diklat Fungsional Pranata Komputer, juga mempunyai wewenang untuk mengakreditasi lembaga diklat lain yang ingin menyelenggarakan kedua jenis diklat tersebut.

4. Mampu melaksanakan diklat berskala internasional.

Pusdiklat BPS telah mampu beberapa kali melaksanakan diklat berskala internasional bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional seperti JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dan UNSIAP (*United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific*).

5. Pusdiklat BPS berpeluang menciptakan diklat-diklat baru.

Peluang ini berkenaan dengan banyaknya permintaan kerjasama dari *stakeholders* untuk menyelenggarakan diklat teknis baru. Untuk menciptakan sebuah diklat baru dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pembuatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), penyusunan Kurikulum dan pembuatan modul. Pusdiklat BPS telah beberapa kali membuat diklat baru seperti diklat Teknis Statistik Sektoral dan Diklat Teknis Administrasi Pranata komputer. Semua diklat baru tersebut juga telah diselenggarakan dengan baik.

6. Pusdiklat BPS berpeluang untuk menyelenggarakan diklat teknis statistik sektoral bagi aparat BPS dan aparat K/L/D/I.

Penyelenggaraan diklat pengelolaan statistik sektoral adalah peluang baru bagi pusdiklat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam hal peningkatan kompetensi penyelenggaraan statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan diklat sektoral ini dilakukan melalui koordinasi dengan *subject matter* di BPS.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Pusdiklat BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, baik itu kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi, maupun tantangan yang bersumber dari luar organisasi. Adapun beberapa tantangan/permasalahan tersebut adalah:

1. Keterbatasan fasilitas/sarana ruang kelas untuk pelatihan tatap muka;
2. Belum optimalnya tenaga pengajar dan fasilitator;
3. Masih terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang disebabkan peserta tugas belajar yang tidak lulus;
4. Sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Bagian/Bidang yang adaptif;
5. Perubahan struktur birokrasi;
6. Adanya pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia;
7. Peraturan penyelenggaraan diklat yang terus berkembang;
8. Perkembangan TIK di era digital.

1.2.3 Aspirasi Stakeholders Terhadap Pusdiklat BPS

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional serta mengelola rintisan gelar, terdapat aspirasi dari pemangku kepentingan (*Stakholders*) terhadap Pusdiklat BPS baik harapan maupun tuntutan. Jawaban dari harapan dan tuntutan tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pentuk meningkatkan kinerja dan melakukan perubahan. Tantangan perubahan yang dihadapi Pusdiklat BPS antara lain:

Pendahuluan

1. Tuntutan peningkatan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *agile governance* dan *clean government*, yang bisa dilakukan antara lain:
 - a. Perubahan orientasi dalam penyelenggaraan diklat dari semula klasikal ke arah *distance learning* (Pembelajaran Jarak Jauh) yang selaras dengan pola *agile learning center* dan mendukung pengembangan kearah BPS *Corporate University*;
 - b. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi agar selalu mendapatkan penilaian baik dari Inspektorat BPS;
 - c. Peningkatan perencanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Pusdiklat BPS sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan/tepat guna;
2. Amanat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa fungsi Pusdiklat BPS adalah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan diklat program gelar dan non gelar. Hal ini bisa dilakukan antara lain:
 - a. Peningkatan mutu penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah, yang mencakup program gelar dan non gelar.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang layak termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara bertahap dan berdasarkan prioritas.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan institusi pendidikan dan pelatihan baik dalam dan luar negeri.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSDIKLAT BPS

2.1 VISI PUSDIKLAT BPS

Dengan merujuk visi Sekretariat Utama BPS yaitu: “Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”, maka ditetapkan visi Pusdiklat BPS untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif”.

2.2 MISI PUSDIKLAT BPS

Dalam rangka mencapai visi Pusdiklat BPS, dirumuskan misi Pusdiklat BPS sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan BPS *Corporate University*.
2. Mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan terkini.
3. Mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana yang modern dan akuntabel.

Hubungan visi dan misi Pusdiklat BPS dapat dilihat dalam tabel 3 adalah sebagaimana berikut ini.

Tabel 3. Rumusan Visi dan Misi Pusdiklat BPS Tahun 2020-2024

VISI PUSDIKLAT BPS 2020-2024	Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif	MISI PUSDIKLAT BPS 2020-2024
		1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan BPS <i>Corporate University</i> .
		2. Mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan terkini.
		3. Mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana yang modern dan akuntabel.

2.3 TUJUAN PUSDIKLAT BPS

Untuk melaksanakan misi Pusdiklat BPS, maka ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 2020 s.d. 2024.

Rumusan tujuan Pusdiklat BPS untuk mewujudkan misi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif,

Tujuan 2: Meningkatkan kompetensi SDM

Tabel 4. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pusdiklat BPS Tahun 2020-2024

VISI PUSDIKLAT BPS 2020-2024	Menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Unggul dan Adaptif	MISI PUSDIKLAT BPS 2020-2024
		1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan BPS <i>Corporate University</i>
		2. Mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM yang relevan dengan kebutuhan terkini
		3. Mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana yang modern dan akuntabel
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif 2. Meningkatkan kompetensi SDM 	

Tujuan pertama, meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif, merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui inovasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan global serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Tujuan kedua, meningkatkan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM pada program gelar dan non gelar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.4 SASARAN STRATEGIS PUSDIKLAT BPS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Pusdiklat BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program Pusdiklat BPS. Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Pusdiklat BPS kurun waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:


1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif”, adalah :
 - 1.1 Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku, dengan indikator sasaran:
 - 1.1.1 Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat.
 - 1.2 Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia, dengan indikator sasaran:
 - 1.2.1 Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “Meningkatkan kompetensi SDM”, adalah :
 - 2.1 Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi, dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1 Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi;
 - 2.2 Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri yang berkesinambungan, dengan indikator sasaran:
 - 2.2.1 Persentase kelulusan peserta tugas belajar
 - 2.3 Penguatan manajemen internal dan sumberdaya, dengan indikator sasaran:
 - 2.3.1 Hasil penilaian SAKIP
 - 2.3.2 Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur

Hubungan antara tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Pusdiklat BPS secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Pusdiklat BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
T1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif	SS1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	IKSS1. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat
	SS2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia	IKSS2. Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral
T2. Meningkatkan kompetensi SDM	SS3 Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	IKSS3. Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi
	SS4 Terjalannya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	IKSS4. Persentase kelulusan peserta tugas belajar
	SS5 Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	IKSS5. Hasil penilaian SAKIP IKSS6. Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur

Untuk menggambarkan implementasi dalam pencapaian sasaran strategis, digunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Peta strategi (*Strategy Map*) merupakan suatu *dashboard* yang memetakan indikator kinerja sasaran strategis dari hasil penerapan metode BSC. *Strategy Map* Pusdiklat BPS disajikan dalam gambar 5.



Gambar 5. *Strategy Map* Pusdiklat BPS

Penjelasan mengenai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dari sasaran strategis pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh Pusdiklat BPS pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Perspektif *Stakeholders*

Dalam perspektif ini, penentuan indikator didasarkan pada kepentingan khusus yang dimiliki para *stakeholder*. Selain itu juga harus memperhatikan kedudukan masing-masing *stakeholder* terhadap keputusan dan tindakan institusi serta bagaimana mengelola hubungan yang baik dengan *stakeholder* tersebut. Tujuan akhir dari perspektif *learning and growth*, *internal process*, dan *Customer* untuk mewujudkan Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang adaptif, sesuai dengan perspektif *Stakeholders*.

2. Perspektif *Customer*

Merupakan perspektif yang berorientasi pada penerima manfaat atas layanan yang dihasilkan oleh Pusdiklat BPS. IKSS pada perspektif ini adalah:

- 2.1 Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat;
- 2.2 Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral
- 2.3 Persentase kelulusan peserta tugas belajar.

3. Perspektif *internal process*

Merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pemanfaat layanan dan *stakeholder* atas produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh Pusdiklat BPS. Proses penyediaan produk atau jasa yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS untuk melayani *customer* dan *stakeholder* di atas diukur dari hasil penilaian SAKIP, sehingga IKSS pada perspektif ini adalah:

3.1 Hasil penilaian SAKIP.

3.2 Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur;

4. Perspektif *learning and growth*

Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang terkait dengan peningkatan kompetensi SDM. IKSS pada perspektif ini adalah:

4.1 Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial;
 - b. Produktivitas;
 - c. Pembangunan karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Pendekatan Omnibus Law, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya;
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Penyederhaan prosedur;

- b. Penyelenggaraan E-Government;
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan.
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
- a. Industrialisasi;
 - b. Pengembangan destinasi unggulan;
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 – 7 persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen pada kurun waktu 2020 – 2024; dan
7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaiki kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut disusun dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN

2020 – 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS.

Tabel 6. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan	222,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.1 KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	Rp 29,1 Triliun (APBN)	a.1 Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS
3	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan social		

Penjelasan rinci dari proyek prioritas yang didukung oleh BPS sebagai berikut:

1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar

Latar Belakang	<p>PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.</p> <p>DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.</p> <p>BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%</p> <p>MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</p>
----------------	--

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Manfaat	Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan						
Lokasi	Wilayah Metropolitan PALEMBANG, DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan	
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Koinfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda						
Highlight Proyek	<p>Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD)</p> <p>Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR)</p> <p>SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri)</p> <p>Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (BPS)</p>						

2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Latar Belakang	<p>Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah.</p> <p>Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.</p> <p>Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</p>						
Manfaat	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan	
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Rp 29,1 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta						

Highlight Proyek	<p>Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survei ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja).</p> <p>Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0</p> <p>Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing</p> <p>Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik</p> <p>Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik</p> <p>Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/Skill Development Fund</p> <p>Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (upskilling), pelatihan keahlian baru (reskilling), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.</p> <p>Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja</p> <p>Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (skilling), pelatihan keahlian baru (reskilling), pelatihan keahlian tambahan (upskilling), dan sertifikasi.</p>
------------------	--

3. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

Latar Belakang	<p>Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam</p> <p>Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu, sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima</p> <p>Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program</p>					
Manfaat	<p>Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi)</p> <p>Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan</p> <p>Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industri 4.0</p>					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	Rp 406,5 Triliun (APBN) Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa	Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa

Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota	Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota	Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota	Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota	Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota
Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %	Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %	Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %	Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %	Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 %

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

	Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 30 persen	Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 50 persen	Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 70 persen	Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 90 persen	Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 100 persen	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemosos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	Penyediaan layanan infrastuktur dan layanan internet; Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan; Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako; Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran.					

Major Project dan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang ada dalam Lampiran II dan III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memberikan mandat kepada BPS terkait pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) yang didukung oleh BPS dapat dilihat pada matriks tabel berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPS

Program Kegiatan Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Agenda Pembangunan I (PN_1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
PP: Penguatan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pilar		-
KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (<i>Data base</i>) Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (<i>Data base</i>) Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (<i>Data base</i>)	1.003,2	

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Prop: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		302,0	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	145,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	11,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/Laporan)	13,8	
Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Prop: Pengembangan Statistik <i>E-Commerce</i>		62,5	
Proyek: Publikasi/ Laporan Statistik <i>E-commerce</i>	Jumlah publikasi/laporan statistik <i>e-commerce</i> yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Prop: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan		638,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	361,1	
Proyek: Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi/ Laporan Sensus Pertanian yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)	0,0	
*) Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP			
Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			

PP: Pembangunan wilayah Sumatera Pembangunan wilayah Jawa-Bali Pembangunan wilayah Kalimantan Pembangunan wilayah Sulawesi			<i>Major Project 9</i> (Proyek Prioritas Strategis ke-9): Pengembangan Wilayah Metropolitan
KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
Prop: Pengembangan Wilayah Metropolitan (10 kota)			
Proyek: Metropolitan Statistical Area	Jumlah Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	150	

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas:
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi;
 - d. Pengentasan kemiskinan;
 - e. Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas:
 - a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Transformasi digital.
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas:
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sector riil dan industrialisasi;

- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:
- a. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas:
- a. Penguatan kemampuan pertahanan;
 - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional;
 - c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
 - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
 - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

Selain major project yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola

Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Penyusunan *Interregional Input-Output* (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)

Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.

3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik E-Commerce

Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan E-Commerce. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

4. *Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)*

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Menghimpun data statistik politik dan keamanan;
 - b. Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu;
 - c. Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
 - a. Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia;
 - b. Mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
 - a. Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia;
 - b. Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy);
 - c. Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembangunan wilayah Sumatera;

- b. Pembangunan wilayah Jawa-Bali;
 - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
 - d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
 - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Maluku;
 - g. Pembangunan wilayah Papua.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan;
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Peningkatan budaya literasi inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - c. Pembangunan rendah karbon.

7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik E-Commerce, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah pengembangan Statistik Pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan Statistik E-Commerce dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.
2. *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).

3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
 - b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;

- d. Membuat customer relationship management;
 - e. Menyusun data mining pengguna data;
 - f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat; dan
 - b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.

Strategi yang dilakukan:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai; dan
 - b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan

- e. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan
 - b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- a. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik;
- b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 6 (enam) bidang utama prioritas BPS.

Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistic seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih

berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (interpretability) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.


Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi

dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur BPS yang mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru, meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan Smart Office.



Gambar 6. *Interlink* Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. Cross interchange antara needs dan wants adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai tools/enabler. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya tool dan enabler dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan style bagi modern office.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infratraktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “IT for Function and Solution as empowering achievement”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (wants), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (needs). Penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah Better, Faster, and Cheaper saat ini haruslah menyentuh pada reliable and accountable.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “role and rule in system and infrastructure”. Namun, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai keypoint successor. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak miss track. Oleh karena itu, perlu adanya konsistensi pada

peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan akurasi data, melalui:
 - a. Integrasi proses bisnis; dan
 - b. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- 2) Memastikan kemitakhiran data dengan:
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - b. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- 3) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- 4) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
- 5) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE;
- 6) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral;
- 7) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral;

8) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.

a. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai Pembina Sistem Statistik Nasional;
- 2) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral;
- 3) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.

b. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN;
2. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I;
 2. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.
- c. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 2. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis;
 - b. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA);
 - c. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai.
 3. Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi, dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai;
 - b. Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
 - c. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
 - d. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
 - e. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System);
 - f. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family;
 - g. Talent pool untuk suksesti organisasi.
 4. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;

- b. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional.
5. Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional);
 - b. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku.
6. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
7. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
8. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran;
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
9. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan;

- b. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan;
 - c. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.
11. Perwujudan Smart Office di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a. Merumuskan *grand design smart office*;
 - b. Implementasi *smart office* di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- 1) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- 2) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- 3) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- 4) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- 1) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
 - 2) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 - 3) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
 - 5) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
 - 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
 - 7) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
 - 8) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
 - 9) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
 - 10) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
 - 11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
- b. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
- Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
- Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:
- 1) Pengembangan dan Analisis Statistik;
 - 2) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
 - 3) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
 - 4) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;

- 5) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
 - 7) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
 - 8) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
 - 9) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
 - 10) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - 11) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
 - 12) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
 - 13) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
 - 14) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - 15) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud

meliputi pilar sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Peraturan Presiden Nomor

59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, posisi BPS sama dengan K/L lain yaitu instansi penyedia data, tetapi BPS secara umum memiliki tugas sebagai pembina statistik. Jika peran itu dijalankan, maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

1. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
2. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan;
3. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS;
4. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah

budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Beberapa diantaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan.

Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pematapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti big data, mobile computing, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

4. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka pada tanggal 13 April 2020, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tanggal 13 Maret 2020 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, pada tanggal 22 Maret 2020 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L, Serta

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlunya dilakukan suatu tindakan perubahan pola dalam bekerja, belajar, dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 April 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020, tanggal 15 April 2020, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 15 Maret 2020, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42%.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Pada tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020.
2. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas, diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
3. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/telepon.
4. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.

5. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
 6. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.
5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Satu Data Indonesia (SDI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), peran BPS sebagai pembina data adalah menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi kegiatan statistik serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI.

Sebagai implementasi peran tersebut, pada tahun 2020, BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Sedangkan untuk memfasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, BPS telah menyiapkan melalui website www.romantik.bps.go.id.

Tidak hanya menerbitkan peraturan saja, BPS juga senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemutakhiran dan penetapan Master File Standar Data Statistik (MFDS) setiap tahun, mendorong implementasi struktur baku metadata statistik, terus-menerus melakukan sosialisasi dan mentoring pemberian rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I.

Dalam hal pembinaan statistik, BPS juga berupaya untuk terus ikut berperan meningkatkan kapasitas SDM bidang statistik sektoral melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral dengan modul yang lebih aplikatif, pembinaan statistik mengenai tata kelola data, pengolahan, analisis dan diseminasi maupun pembinaan teknis statistik lainnya.

Pembinaan statistik di tingkat lembaga pemerintah Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi (K/L/D/I) akan terus dilaksanakan, serta perlu dimonitor capaiannya dari waktu ke waktu menggunakan suatu ukuran/instrumen. Mengingat pentingnya instrumen tersebut, BPS sebagai lembaga yang diamanahkan undang-undang sebagai pembina statistik sektoral mengusulkan untuk memasukkan sebuah indikator sasaran meso dalam Road Map RB 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik, mengukur outcome dari

kegiatan perstatistikan nasional seperti pembinaan statistik sektoral serta pencapaian Satu Data Indonesia secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan statistik itu dibuat melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK) yang akan menghasilkan suatu indikator yang diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggara kegiatan statistik yang sangat penting. Pemerintah Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Badan Pusat Statistik sebagai leading sector dalam pengembangan statistik, memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tentang penyelenggaraan statistik di Desa/Kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat Undang-undang tersebut adalah disusunya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif. Pada tahun 2021, BPS menetapkan salah satu program percepatan (quick win) yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Selain menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, pemberian rekomendasi kegiatan statistik serta pembinaan, implementasi program SDI BPS tidak bisa lepas dari dukungan infrastruktur statistik dan regulasi. Oleh karena itu, BPS melakukan pengembangan website BPS untuk mendukung fungsi sebagai portal data lembaga, pengembangan website metadata statistik, dan membangun platform interkoneksi antar sistem sebagai

model layanan TI dalam mendukung interoperabilitas data, serta mengembangkan aplikasi Romantik Online untuk mendukung pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Selain itu dukungan TI dalam SDI adalah penyediaan Sistem E- Learning untuk mendukung pembinaan SDM bidang Statistik.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA BPS

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh Sekretariat Utama adalah:

1. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
- c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)*, pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
- ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

2. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

Kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di lingkungan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

a. Bidang SDM;

Arah kebijakan yang akan dilakukan:

1. Peningkatan peran pusdiklat dan STIS dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM.
2. Peningkatan peran biro kepegawaian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Strategi yang akan dilakukan:

- i. Penyusunan *knowledge management* bagi insan BPS.
- ii. Penyelenggaraan *capacity building* bagi internal BPS terkait *soft skill* pegawai.
- iii. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai BPS.
- iv. Menyempurnakan peraturan kepegawaian.
- v. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM.
- vi. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian.
- vii. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional.
- viii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional.
- ix. Evaluasi struktur organisasi bagian jabatan fungsional.
- x. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data *scientist* dan *IT professional*).

b. Bidang Layanan Manajemen;

Arah kebijakan yang dilakukan:

1. Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang lincah
2. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

Strategi yang akan dilakukan:

- i. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi;
- ii. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja institusi dan pegawai;
- iii. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- iv. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Sestama guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran;
- v. Mereview dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada GSBPM dalam kerangka pelaksanaan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics (Statcap-CERDAS)*;
- vi. Merumuskan *grand design smart office*; dan
- vii. Implementasi *smart office* di BPS.

3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDIKLAT BPS

Berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama BPS yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS 2020 – 2024, maka arah kebijakan dan strategi Pusdiklat BPS, mencakup: *pertama*, meningkatkan kapasitas SDM BPS melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang agile dan modern; *kedua*, meningkatkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang adaptif. Kedua arah kebijakan dan strategi tersebut merupakan dasar pertimbangan Pusdiklat BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan tahun 2020 – 2024.

Fokus arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pusdiklat BPS tahun 2020 – 2024, yaitu:

REVIU RENCANA STRATEGIS

1. Meningkatkan kapasitas SDM BPS melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang agile dan modern

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM pada program gelar dan non gelar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Penciptaan ragam pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan global;
- c. Mewujudkan BPS *Corporate University*.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan kompetensi SDM BPS melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang adaptif;
- b. Melaksanakan pelatihan statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI);
- c. Meningkatkan ragam jenis pelatihan teknis statistik dan teknologi informasi
- d. Transformasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan menuju BPS *Corporate University*.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang adaptif.

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *agile learning center*;
- b. Mengadopsi regulasi penyelenggaraan diklat dan teknologi pembelajaran berbasis IT yang mendukung *agile learning center*.

Strategi yang dilakukan:

- a. Mengembangkan *e-learning*;
- b. Mengembangkan dan pembaharuan infrastruktur yang mutakhir;
- c. Mengembangkan kurikulum pelatihan yang relevan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan global.

3.5. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik selama jangka waktu tahun 2020 – 2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, yang meliputi:

Tabel 8. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN
Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	<p>Perlunya pengaturan yang menjawab isu dan tantangan penyelenggaraan statistik nasional terkini yang diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>open data</i>, hubungan <i>open data</i> dan <i>official statistics</i>; b. pertukaran data di antara produsen <i>official statistics</i>; c. posisi BPS sebagai <i>national statistic office</i> dan keterkaitannya dengan manajemen data pemerintah; d. penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi (<i>Big Data</i>, <i>Artificial Intelligence</i>, dan

		<p>lain-lain) f. integrasi data geospasial dan data statistik; g. kolaborasi penyelenggaraan statistik dengan Bank Sentral; dan h. akses dan kerahasiaan data statistik.</p>
<p>Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)</p>	<p>2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional 3. Rancangan Peraturan Presiden tentang BPS, sebagai pengganti atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik</p>	<p>Membangun penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Pengaturan utama dalam SSN, diantaranya yaitu: a. SNPSI; b. kelembagaan statistik; c. jenis statistik; d. proses bisnis dan metodologi statistik; e. infrastruktur statistik nasional; f. pusat rujukan informasi statistik; g. pembinaan statistik. Perlu penataan dan penguatan organisasi BPS dalam rangka mewujudkan SSN yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merujuk pada proses bisnis kegiatan statistik internasional berdasarkan <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i>, <i>Generic Activity Model for Statistical Organization (GAMSO)</i>, dan <i>factory statistic</i>.</p>

Kerangka regulasi diperlukan oleh Pusdiklat BPS dalam upaya mewujudkan *agile learning center* menuju *BPS Corporate University*, antara lain:

1. Peraturan Badan terkait penguatan Pusdiklat BPS dalam pengembangan kompetensi SDM
2. Peraturan Badan terkait *grand design* *BPS Corporate University*
3. Peraturan Badan terkait operasional infrastruktur berbasis TIK modern yang mendukung Pusdiklat BPS sebagai *agile learning center*

3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran BPS dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisi BPS, baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Untuk mencapai perwujudan transformasi BPS tersebut dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, pada dasarnya akan mengacu pada beberapa hal berikut:

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS (Kondisi Saat Ini)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa BPS merupakan penyelenggara statistik dasar.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik, Pasal 58 disebutkan bahwa BPS bertugas untuk melakukan pembinaan statistik. Sedangkan terkait dengan Sistem Statistik Nasional, fungsi BPS ditegaskan kembali dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, dimana BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi.

Terkait struktur organisasi BPS, telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dimana menurut Pasal 2 menyatakan bahwa BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPS sesuai Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala BPS, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Instansi Vertikal.

BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas semakin berat, sehingga dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi

dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai world class NSO.

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai strategic enabler dan decision support system (DSS).

2. Capaian Program Transformasi BPS Hingga Semester II Tahun 2018

Program transformasi yang sedang dilaksanakan BPS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BPS sebagai salah satu kantor statistik yang modern dan berkelas dunia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki proses bisnis statistik yang saat ini digunakan dengan didukung oleh perbaikan pada sisi teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyelarasan organisasi. Upaya transformasi ini dilandaskan pada standar internasional dan best practices kantor statistik negara lain yang sudah melakukan proses transformasi.

Sampai akhir tahun 2018, implementasi program transformasi BPS tersebut telah mencapai tahun keempat sejak dimulai pada pertengahan tahun 2014, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi BPS dalam menghasilkan dan mendiseminasikan data statistik yang berkualitas, reliabel dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan best practices, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan BPS, yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas statistik;
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas TIK;
- c. Terwujudnya pembangunan manajemen dan kapasitas SDM; dan
- d. Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan penyelarasan organisasi.

3. Roadmap Transformasi BPS Tahun 2018 – 2021

Roadmap untuk setiap pilar transformasi dari tahun 2018 – 2021, yaitu:

- a. Pilar Transformasi Statistik




Gambar 7. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa mulai tahun 2018 sampai 2021, fokus dari kegiatan transformasi statistik adalah melanjutkan proses reengineering proses bisnis untuk kegiatan- kegiatan statistik yang ada di BPS, baik yang berbasis usaha, rumah tangga dan data administrasi. Kegiatan tersebut secara paralel diikuti dengan penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan statistik tersebut.

Selain itu, kegiatan pada transformasi statistik juga akan mencakup ujicoba continuous surveying, baik untuk survei berbasis usaha maupun rumah tangga. Secara umum, kegiatan di transformasi statistik akan didukung kegiatan change management dengan adanya change champion workshop dan pembinaan change agent network sebagai media untuk penyampaian informasi terkait progress dari program transformasi BPS.

a. Pilar Transformasi Teknologi dan Informasi



Gambar 8. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021

Pendekatan untuk implementasi transformasi TIK mengalami pergeseran dari yang semula bersifat waterfall menjadi agile. Pergeseran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar beberapa sistem yang dibangun sebagai hasil transformasi TI dapat segera “dinikmati” oleh stakeholder/user terutama dapat digunakan untuk mendukung salah satu kegiatan besar BPS, yaitu Sensus Penduduk 2020. Selain itu, perubahan pendekatan juga dilakukan dengan tujuan agar transformasi yang sedang dijalankan selaras dengan perubahan teknologi yang terkini.

b. Pilar Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Gambar 9. *Roadmap* Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021

Pada tahun 2018, transformasi SDM dan Organisasi lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan performance dan career management. Sementara itu, pada tahun 2019 fokus kegiatan berkaitan dengan assessment dan pengembangan SIMPEG. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan akan difokuskan pada hal-hal yang bersifat sosialisasi dan finetuning dari output yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya. Finetuning yang akan dilakukan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan finetuning HRMIS dan regulasi serta peraturan.

Jika mengacu pada roadmap dari masing-masing pilar dalam program STATCAP CERDAS seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan Kerangka Kelembagaan BPS untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, secara garis besar dapat dicapai pada tahun 2021.

Kerangka kelembagaan terkait fungsi organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat BPS tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan tata laksana (business process) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS secara efektif dan efisien.

Beberapa fungsi yang perlu dikuatkan dalam mendukung penyediaan dan pengembangan SDM BPS yang unggul dan adaptif adalah:

1. Fungsi tata kelola kelembagaan yang *agile* dan modern.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan yang *agile* dan modern.

Beberapa fungsi yang perlu dikuatkan dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang *agile* dan modern, di antaranya:

- a. Evaluasi uraian tugas Bagian Umum dan Koordinator fungsi;
 - b. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional Widyaiswara;
 - c. Penguatan posisi pusdiklat sebagai pusat *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA).
2. Fungsi penguatan jejaring dengan lembaga diklat di K/L/D/I serta organisasi internasional.

Dalam rangka mengirimkan pegawai untuk mengikuti tugas belajar di Perguruan Tinggi, mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan short course, workshop, seminar dan sejenisnya, Pusdiklat BPS perlu pengembangan jejaring baru dan optimalisasi jejaring yang telah ada secara berkesinambungan.

3. Fungsi pengembangan infrastruktur penunjang diklat yang modern.

Untuk mendukung penyelenggaraan diklat yang modern telah dituangkan dalam salah satu tujuan Pusdiklat yaitu: menyediakan sistem pendidikan dan pelatihan SDM BPS yang terintegrasi. Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah terwujudnya BPS Corporate University. Untuk itu beberapa fungsi yang perlu dikuatkan dalam mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah:

- a. Penguatan fungsi Sistem Infrastuktur untuk memenuhi tahap *assesment* dalam *Corporate University*
 - b. Penguatan fungsi tata kelola sarana prasarana TIK yang ada di Pusdiklat BPS dengan dukungan sarana prasarana TIK yang ada di BPS.
4. Penguatan fungsi administrasi dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Pusdiklat BPS 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Pusdiklat BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2020–2024.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis 2020–2024, Pusdiklat BPS menetapkan 2 (dua) tujuan, 5 (lima) sasaran strategis, dan 6 (enam) indikator sasaran strategis. Indikator Sasaran Strategis Pusdiklat BPS untuk periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pusdiklat BPS dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2020-2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pusdiklat BPS 2020 - 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Kerja Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	T1. Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan yang adaptif							
	SS 1. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan aturan yang berlaku	IKSS 1: Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	85%	90%	90%	92%	92%	Koordinator Fungsi DPK dan DTF

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Kerja Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	SS 2. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia	IKSS 2: Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektoral	-	85%	87%	88%	89%	Koordinator Fungsi DTF
2	T2. Meningkatkan kompetensi SDM							
	SS 3. Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi	IKSS 3: Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi	90%	90%	92%	93%	94%	Bagian Umum
	SS 4. Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan	IKSS 4: Persentase kelulusan peserta tugas belajar	90%	90%	93%	94%	95%	Bagian Umum
	SS 5. Penguatan manajemen internal dan sumberdaya	IKSS 5: Hasil penilaian SAKIP	70	70	70	71	72	Bagian Umum
		IKSS 6: Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur	-	-	90%	90%	90%	Bagian Umum

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pusdiklat BPS memiliki 1 (satu) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen (DM). Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebagai berikut:

KEGIATAN 2887: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS), dengan Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Hasil penilaian SAKIP
2. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat
3. Jumlah laporan keuangan Satker yang tepat waktu
4. Persentase kelulusan peserta tugas belajar
5. Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor

REVIU RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2020 – 2024

6. Persentase SDM yang melakukan peningkatan kompetensi
7. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap sarana prasarana dan pelayanan Pusdiklat

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam dokumen Renstra BPS Tahun 2020–2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Pusdiklat BPS. Adapun perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat BPS selama lima tahun mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 diuraikan dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 10. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pusdiklat BPS 2020-2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Program Dukungan Manajemen	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	60,313	62,014	67,068	122,267	71,160

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran program dan kegiatan tahun 2020 - 2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

BAB V PENUTUP

Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2020–2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Pusdiklat BPS untuk tahun 2020–2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Sekretariat Utama BPS.

Dalam Renstra Pusdiklat BPS 2020–2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Pusdiklat BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Pusdiklat BPS. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut.

Pusdiklat BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020–2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ke-lima periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti Pusdiklat BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusdiklat BPS 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 2887: Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) (Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS))		Pusdiklat						60.312,9	62.014,0	67.067,8	122.266,5	71.160,0	Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan aturan yang berlaku												
	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat		85	90	90	92	92						Koordinator Fungsi DPK dan DTF
	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan Statistik Sektorial dalam kerangka Satu Data Indonesia												
	Persentase peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Statistik Sektorial			85	87	88	89						Koordinator Fungsi DTF
	Terwujudnya SDM Pusdiklat BPS yang melakukan peningkatan kompetensi												
	Persentase SDM Pusdiklat yang melakukan peningkatan kompetensi		90	90	92	93	94						Bagian Umum
	Terjalinnnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang berkesinambungan												
	Persentase kelulusan peserta tugas belajar		90	90	93	94	95						Bagian Umum
	Penguatan manajemen internal dan sumberdaya												
	Hasil penilaian implementasi SAKIP		70	70	70	71	72						Bagian Umum
	Persentase pengembangan dan pembaharuan infrastruktur				90	90	90						Bagian Umum

RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024



RENSTRA
PUSDIKLAT BPS

REVIUW



Address : Jl.Raya Jagakarsa No.70
Phone : (021) 7873782-83
E-mail : pusdiklat@bps.go.id
Fax : (021) 7873955, 7875497